



PUTUSAN

Nomor . 331/Pid/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut , dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IWAN CENDEKIA LIMAN.

Tempat lahir : Surabaya.

Umur/Tgl lahir : 37 Tahun/ 13 Pebruari 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Manyar Kertoarjo 1/21 Rt.002 Rw.006,
Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan
Mulyorejo, Surabaya.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d tanggal 11 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 21 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 24 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 23 Oktober 2017 ;
6. Penetapan Perintah Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Oktober 2017, Nomor : 2080/Pen.Pid/2017/PT.DKI sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan 17 Desember 2017;

Halaman 1 dari Hal 14/Putusan Nomor 331/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Nopember 2017, Nomor : 2172/Pen.Pid/2017/PT.DKI sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan 16 Januari 2018;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yang bernama IKO KURNIAWAN,SH.MHum, BENNY ABADI, SH, dan MICHAEL CHRIST HARIANTO,SE, SH,MH, . Para Advokad, dari Kantor Advokat Iko Kurniawan & Rekan, berkantor di Surabaya Jalan Ploso III/20 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 19 Oktober 2017 dan 31 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-323/Jkt.Brt/07/2017 . tanggal 20 Juli 2017, dengan uraian sebagai berikut :

1. DAKWAAN :

Bahwa terdakwa IWAN CENDEKIA LIMAN, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Cabang PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia yang beralamat di Jalan Central Park Office Tower Lantai 7 Komplek Podomoro City, Jalan. S.Parman Kavling 28 Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 23 September 2015, saksi REZKY HERBIYONO melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Ferrari 458 Speciale Tahun 2015 (Nomor Rangka: ZFF75VHC000205607, Nomor Mesin: 251907 dan Nomor Polisi: B 1 WTF seharga Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) kepada Showroom Auto Car Serpong dengan cara pembiayaan/leasing melalui PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 131510771 tanggal 23 September 2015 antara PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku “kreditur” dan REZKY

Halaman 2 dari Hal 14/Putusan Nomor 331/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERBIYONO, selaku "debitur", dimana saksi REZKY HERBIYONO telah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 6.446.050.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUTEDJO SENOWIDJAJA selaku pemilik Showroom Auto Car Serpong yang pembayarannya ditransfer oleh staf saksi REZKY HERBIYONO sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas permintaan saksi REZKY HERBIYONO ditransfer oleh terdakwa sebesar Rp 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah). Dan disamping pembayaran uang muka tersebut di atas saksi Rezky Herbiyono telah melakukan pembayaran angsuran Ke-2 s/d Ke-11 sebesar Rp.1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).

- Kemudian sekitar awal bulan Desember 2015, saksi REZKY HERBIYONO menghubungi dan menawarkan mobil Ferrari 458 Speciale tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menawarkan harga mobil Ferrari 458 Speciale tersebut seharga Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dipotong hutang kepada saksi SUTEDJO SENOWIDJAJA yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi SUTEDJO SENOWIDJAJA, namun pada saat itu terdakwa meminta untuk diuji coba (*test drive*) terlebih dahulu, dengan kesepakatan apabila cocok maka akan dilakukan nego harga dan overkredit kepada leasing, namun apabila tidak cocok, maka mobil Ferrari 458 Speciale tersebut akan dikembalikan kepada saksi REZKY HERBIYONO. Setelah itu pada Desember 2015 saksi REZKY HERBIYONO mengirimkan mobil Ferrari 458 Speciale tersebut kepada terdakwa di Surabaya melalui jasa towing.
- Pada tanggal 9 Maret 2016, saksi REZKY HERBIYONO bertemu dengan terdakwa di Hotel Mulia Jakarta untuk membicarakan masalah perhitungan hutang-piutang diantara mereka, dimana dari perhitungan itu dinyatakan saksi REZKY HERBIYONO memiliki sisa hutang sejumlah Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dari total hutang sejumlah Rp 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), dimana pada saat itu saksi REZKY HERBIYONO sempat menanyakan mengenai mobil Ferrari 458 Speciale miliknya, namun dijawab oleh terdakwa akan meminjamnya dulu untuk dipajang di showroom. Setelah itu pada bulan Agustus 2016, saksi REZKY HERBIYONO kembali bertemu terdakwa di Kemang Village untuk membicarakan masalah perhitungan hutang-piutang serta menanyakan kapan mobil Ferrari 458 Speciale milik saksi REZKY HERBIYONO tersebut akan dikembalikan, namun terdakwa tetap menjawab masih ingin meminjamnya untuk dipajang.

Halaman 3 dari Hal 14/Putusan Nomor 331/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Rezky Herbiyono beberapa kali meminta kendaraan tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau mengembalikan dengan alasan cuma di pajang, maka saksi Rezky Herbiyono tidak membayar angsuran mulai bulan Agustus, September dan Oktober dengan harapan supaya Kendaraan tersebut ditarik oleh pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dan setelah ditarik oleh pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia barulah saksi Rezky Herbiyono akan menyelesaikan angsuran yang jatuh tempo tersebut kepada pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia.
- Beberapa waktu kemudian, ketika saksi ANTON TEDDY selaku Kepala Cabang PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia mencari keberadaan mobil Ferrari 458 Speciale, saksi ANTON TEDDY mendapatkan informasi dari saksi SUTEDJO SENOWIDJAJA bahwa mobil Ferrari 458 Speciale yang dibeli oleh saksi REZKY HERBIYONO berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian saksi ANTON TEDDY menghubungi terdakwa melalui telepon dan menjelaskan akan melakukan penarikan terhadap mobil Ferrari 458 Speciale karena saksi REZKY HERBIYONO telat melakukan pembayaran, sehingga setelah mendengar informasi dari saksi ANTON TEDDY, terdakwa kemudian berniat untuk memiliki mobil Ferrari 458 Speciale yang telah dibeli dengan cara diangsur oleh saksi REZKY HERBIYONO tanpa sepengetahuan maupun seizin dari saksi REZKY HERBIYONO selaku pemiliknya dengan cara melunasi pembayaran mobil Ferrari 458 Speciale tersebut. Selanjutnya terdakwa membuat kesepakatan dengan saksi ANTON TEDDY untuk menerbitkan Surat Penjualan Unit Tarikan atas mobil Ferrari 458 Speciale sebagai dasar agar terdakwa dapat melunasi pembayaran, dimana pembuatan Surat Penjualan Unit Tarikan tersebut bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia karena pada kenyataannya mobil Ferrari 458 Speciale belum pernah dilakukan penarikan.
- Dengan adanya Surat Penjualan Unit Tarikan yang dibuat oleh saksi ANTON TEDDY tersebut, maka pada tanggal 25 Oktober 2016, terdakwa melakukan pembayaran mobil Ferrari 458 Speciale dengan cara transfer sebesar Rp. 6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor: 5485678911 atas nama PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia. Setelah pelunasan tersebut saksi ANTON TEDDY tanpa memberitahukan kepada saksi REZKY HERBIYONO selaku "debitur" menyerahkan surat-surat kelengkapan mobil Ferarri 458 Speciale berupa: Buku Pemilik Kendaraan

Halaman 4 dari Hal 14/Putusan Nomor 331/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (BPKB) dan Form A, Faktur Asli, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Plat Nomor Kendaraan: B 1 WTF, Surat Pelepasan Hak dan Blangko Kwitansi kepada terdakwa melalui sopirnya di Kantor Cabang PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia yang beralamat di Jalan Central Park Office Tower Lantai 7 Komplek Podomoro City, Jalan S.Parman Kavling 28 Jakarta Barat, sehingga kepemilikan mobil Ferrari 458 Speciale tersebut telah beralih kepada terdakwa.

- Sekitar bulan November 2016, saksi REZKY HERBIYONO melalui saksi TONNY WAHYUDI menghubungi pihak PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia untuk menanyakan status leasing mobil Ferrari 458 Speciale yang sebelumnya telah dibeli oleh saksi REZKY HERBIYONO, dan berdasarkan keterangan dari pihak PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia ternyata mobil tersebut telah dibayar lunas oleh terdakwa dan tanpa surat kuasa dari saksi REZKY HERBIYONO terdakwa juga telah mengambil BPKB dan STNK asli sehingga mobil Ferrari 458 Speciale tersebut telah beralih kepemilikannya kepada terdakwa dan setelah mendapatkan BPKB tersebut terdakwa juga mengagunkan BPKB atas nama Melia Candra (ibu terdakwa) ke KKB BCA Surabaya sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 3.800.758.200,- (tiga milyar delapan ratus juta lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan dana tersebut langsung dicairkan ke dalam rekening BCA atas nama Melia Candra (ibu terdakwa) dengan nomor rekening; 7210134888, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi REZKY HERBIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.6.111.050.000,- (enam milyar seratus sebelas juta lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

2. Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Register.Perkara Nomor PDM-323/JKT.BR/07/2017, tanggal 16 Oktober 2017, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN CENDEKIA LIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” penggelapan kepemilikan mobil” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN CENDEKIA LIMAN Dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama

Halaman 5 dari Hal 14/Putusan Nomor 331/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.131510771 tanggal 23 September 2015 berikut lampiran perjanjian;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar perincian pembiayaan konsumen;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Sanggup (Aksep/Promes).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pembayaran Angsuran Pembiayaan konsumen;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan serah terima kendaraan/barang ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan bersama ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberian Jaminan dan Kuasa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat persetujuan istri ;
- Foto copy Surat Pernyataan benda tanda tangan ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Peringatan dari PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia sejak angsuran ke 3 bulan Nopember 2015 s/d angsuran ke 12 bulan September 2016 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tugas No.MLCI-ST/CP-027/X/2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Print Out pelunasan dari Iwan Cendekia Liman;
- Foto copy Surat Jaminan membeli kembali kendaraan bermotor tanggal 23 September 2015;
- Turunan/salinan Akta Janiman Fidusia yang dibuat Notaris Fenny Octavia,SH.M.Kn. No.1622 tanggal 28 September 2015 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fiducia No.W10.00366212.AH.05.01 Tahun 2015 berikut lampiran keterangan Objek Jaminan Fidusia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih,

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ANTON TEDDY ;

Halaman 6 dari Hal 14/Putusan Nomor 331/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan : merk FERRARI, type 458 Speciale AT, jenis penumpang, model sedan, tahun pembuatan 2015, isi silinder 4499 CC, warna merah, No.Rangka/NIK/VIN ZFF5VHC000205607, No.Mesin 251907;
- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi B I WTF atas nama Pemilik PT.BHAKTI JAYA NIAGA dengan alamat Jl.Bintaro Utama I/I Rt.13/8 Jakarta Selatan ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi B I WTP, PT.BHAKTI JAYA NIAGA,
Dikembalikan kepada saksi REZKY HERBIYONO;
- 1 (satu) unit Handphone merk APPLE IPHONE 7 + ;
- 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER RID ;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 ;
- 1 (satu) unit LAPTOP merk APPLE ;
- 2 (dua) buah flasdisk merk Transcend ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama Iwan Cendekia Liman, dikembalikan kepada terdakwa Iwan Cenderia Liman ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

3. Menimbang, bahwa berdasarkan turunan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat , Nomor : 1267/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT, tanggal 28 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya ;
2. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa IWAN CENDEKIA LIMAN DILANJUTKAN;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , Nomor : 1267/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT, tanggal 16 Oktober 2017, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari Hal 14/Putusan Nomor 331/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IWAN CENDEKIA LIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.131510771 tanggal 23 September 2015 berikut lampiran perjanjian;
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar perincian pembiayaan konsumen;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Sanggup (Aksep/Promes).
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pembayaran Angsuran Pembiayaan konsumen;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan serah terima kendaraan/barang ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan bersama ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberian Jaminan dan Kuasa ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat persetujuan istri ;
 - Foto copy Surat Pernyataan benda tanda tangan ;
 - 1 (satu) bendel foto copy Surat Peringatan dari PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia sejak angsuran ke 3 bulan Nopember 2015 s/d angsuran ke 12 bulan September 2016 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat tugas No.MLCI-ST/CP-027/X/2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy Print Out pelunasan dari Iwan Cendekia Liman;
 - Foto copy Surat Jaminan membeli kembali kendaraan bermotor tanggal 23 September 2015;
 - Turunan/salinan Akta Janiman Fidusia yang dibuat Notaris Fenny Octavia,SH.M.Kn. No.1622 tanggal 28 September 2015 ;

Halaman 8 dari Hal 14/Putusan Nomor 331/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fiducia No.W10.00366212.AH.05.01 Tahun 2015 berikut lampiran keterangan Objek Jaminan Fidusia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih,

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Anton Teddy ;

- 1 (satu) unit kendaraan : merk FERRARI, type 458 Speciale AT, jenis penumpang, model sedan, tahun pembuatan 2015, isi silinder 4499 CC, warna merah, No.Rangka/NIK/VIN ZFF5VHC000205607, No.Mesin 251907;

- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Registrasi B I WTF atas nama Pemilik PT.BHAKTI JAYA NIAGA dengan alamat Jl.Bintaro Utama I/I Rt.13/8 Jakarta Selatan;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi B I WTP, PT.BHAKTI JAYA NIAGA,

Dikembalikan kepada saksi REZKY HERBIYONO;

- 1 (satu) unit Handphone merk APPLE IPHONE 7 + ;

- 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER RID ;

- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 ;

- 1 (satu) unit LAPTOP merk APPLE ;

- 2 (dua) buah flasdisk merk Transcend ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama Iwan Cendekia Liman, dikembalikan kepada terdakwa Iwan Cenderia Liman ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

5. Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ; TAVIP DWIJATMIKO , SH.MH, Panitera , Pengadilan Negeri Jakarta Barat , tanggal 19 Oktober 2017 , Nomor :71/Akta.Pid/2017/PN.JKT.BRT, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , tanggal 16 Oktober 2017, Nomor ; 1267/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT, dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 9 dari Hal 14/Putusan Nomor 331/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2017 ;

6. Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ; TAVIP DWIJATMIKO , SH.MH, Panitera , Pengadilan Negeri Jakarta Barat , tanggal 23 Oktober 2017 , Nomor :71/Akta.Pid/2017/PN.JKT.BRT, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , tanggal 16 Oktober 2017, Nomor ; 1267/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Nopember 2017 yang didaftarkan ke kepaniteraan pidana pada tanggal 09 Nopember 2017 dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , karena tidak mencerminkan rasa keadilan ;
- Bahwa Pembanding telah memperlihatkan bukti surat (Bukti Tdw1-1 sampai dengan Tdw1-7, Tdw-2, Tdw-3, Tdw-4, Tdw-5-1 dan 2, Tdw 6-1 dan 2 Tdw- 7 1 sampai dengan 3, Tdw-8, Tdw-9,Tdw-10, Tdw-11, Tdw-12-1 dan 2 Tdw-13- 1 dan 2, Tdw-14 dan Tdw-15) namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan fakta-fakta tersebut ;
- Bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut dimuka;
- Bahwa apabila korban merasa dirugikan , maka seharusnya mengajukan gugatan secara perdata , bukan langsung melaporkan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan barang berupa mobil;
- Bahwa saksi korban diduga memberikan keterangan yang tidak benar dipersidangan atau tidak jujur khususnya keberadaan surat kuasa tanggal 23 September 2015;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jakarta yang menerima dan memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding agar berkenan memutuskan :
 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut ;

Halaman 10 dari Hal 14/Putusan Nomor 331/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat Daftar Nomor : 1267/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT, tanggal 16 Oktober 2017 dan selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

1. Membebaskan Terdakwa IWAN CENDEKIA LIMAN dari seluruh dakwaan setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa IWAN CENDEKIA LIMAN dari segala tuntutan hukum ;
2. Memulihkan hak Terdakwa IWAN CENDEKIA LIMAN dalam kemampuan , kedudukan harkat dan martabatnya ;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara a quo dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karenanya kepada Negara ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam tingkat banding ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Nopember 2017 dan didaftarkan ke kepaniteraan pidana pada tanggal 30 Nopember 2017 diserahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 06 Desember 2017 , yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut yang menyatakan dakwaan tunggal telah terbukti atas diri Terdakwa :
- Bahwa Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, Jaksa menolak semua keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa karena semua sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan secara menyeluruh;
- Bahwa selanjutnya mohon agar majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat Tanggal 16 Oktober 2017, Nomor 1267/Pid/B?2017/PN.JKT.BRT, yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun sesuai tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan suratnya masing-masing tertanggal 15 Nopember 2017, Nomor W.10.U2./11174/HK.01/11/2017.dan W.10.U2/11176/HK.01/11/2017, telah memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana , selama 7(tujuh) hari , yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Halaman 11 dari Hal 14/Putusan Nomor 331/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa IWAN CENDEKIA LIMAN dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dimuka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ditemukan fakta atau bukti-bukti baru yang kesemuanya telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan secara konprehensif oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nota memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan terhadap fakta, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan demikian tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1267/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT, tanggal 16 Oktober 2017, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP, karena pertimbangan tersebut diatas telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, yang untuk mempersingkat dianggap telah termaktup dalam putusan ini;

Halaman 12 dari Hal 14/Putusan Nomor 331/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , Nomor 1267/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT, tanggal 16 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepada Terdakwa , yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa IWAN CENDEKIA LIMAN dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut diatas;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , Nomor : 1267/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT , tanggal 16 Oktober 2017; yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan Negara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **04 Januari 2018**, oleh kami : ABID SALEH MENDROFA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, HIDAYAT,SH. dan SRI ANDINI,SH.MH . masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Desember 2017 , No. 331/Pid/2017/PT.DKI. , ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Jum'at , tanggal 05 Januari **2018**, oleh Ketua Majelis tersebut , serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan BUDIMAN,SH.MH, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 331/Pid/2017/ PT.DKI,

Halaman 13 dari Hal 14/Putusan Nomor 331/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2017, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HIDAYAT,SH

ABID SALEH MENDROFA, SH.,

SRI ANDINI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIMAN.SH,MH

Halaman 14 dari Hal 14/Putusan Nomor 331/Pid/2017/PT.DKI.